



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAIFUL MUFLIKH ALIAS IPUNG BIN NADJMUDIN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 22 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kalisantri - Krajan Utara RT.004/RW.002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.: Sp.Kap/46/VII/2024/Res Narkoba, tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1.-----
Penyidik tanggal 25 Juli 2024, Nomor Pol.: SPP/43/VII/2024/Resnarkoba, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

2.-----
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2024, Nomor: B-346/M.3.30.3/Enz.1/08/2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

3.-----
Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 September 2024, Nomor 94/Pen.Pid.B-Han/2024/PN Bbs, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

4.-----
Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024, Nomor: PRINT-1084/M.3.30.3/Enz.2/10/2024, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal 01 November 2024, Nomor: 166/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

6.-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 November 2024 Nomor: 166/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Joko Mulyanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Brebes, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.003/006, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 166/Pen.Pid.BH/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 166/Pid.Sus/ 2024/PN Bbs tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Najmudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Najmudin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna biru muda dengan nomor Imei 869713053257778 dan nomor HP 081393539263;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-51/Bbs/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Najmudin pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dk. Kalsantri-Kajan Utara Rt. 04/02 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB yang beralamat di Dk. Kalsantri - Krajan Utara Rt 04 Rw 02 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui whatsapp dengan tujuan memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu paket STNK atau setengah gram kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Adam Budi Sarizky Alias Hulk Bin Akhmad Riyanto dan Saksi Adam Budi Sarizky Alias Hulk Bin Akhmad Riyanto mengatakan bahwa narkoba tersebut tersedia lalu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa narkoba yang dipesan oleh Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersedia kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa memberikan aplikasi Dana milik Terdakwa dengan nomor 081393539263 kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke aplikasi tersebut setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa mentransfer uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adam Budi Sarizky Alias Hulk Bin Akhmad Riyanto melalui aplikasi DANA kemudian Saksi Adam Budi Sarizky Alias Hulk Bin Akhmad Riyanto mengirimkan alamat dan foto narkoba jenis sabu paket STNK atau setengah gram yang di tempel di pinggir jalan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas kemudian Terdakwa teruskan pesan whatsapp dari Saksi Adam Budi Sarizky Alias Hulk Bin Akhmad Riyanto kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 13.10 WIB, Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil oleh Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa duduk di balkon lantai dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinibaru dan akurat tentang putusan dan pemberitaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.4 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN.Bhs



rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Kalisantri-Kajan Utara Rt. 04/02 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Brebes kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y1819 warna biru dengan No handphone 081225962991 dan No Imei 355894060206379 yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa beserta barang sebagaimana tersebut di atas diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm., S.E. dan Sugiyanta, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4677/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Doni Septian Nur

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai Saksi karena merupakan anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dk. Kalisantri - Krajan Utara RT.004/RW.002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;
- Bahwa awalnya hari pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB anggota polisi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim terkait perkara narkoba, dimana ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, dan 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada siang harinya sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim menghubungi Terdakwa yang mana meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Adam Budi Sarizky Alias Hulk yang menyediakan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim untuk mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada Adam Budi Sarizky Alias Hulk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Adam Budi Sarizky Alias Hulk mengirim pesan melalui whatsapp berupa foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinibaru, akurat, dan kredibel untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN.Bhs



dan lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa dan diteruskan kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim;

- Bahwa atas penjualan sabu tersebut kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Nurochim

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh anggota polisi ketika sedang berada di Kantor PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negardaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir. Sabu tersebut dibungkus sedotan warna pink serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum dan disimpan oleh Saksi dalam sepatu miliknya;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara membelinya melalui Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada siang harinya sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan benar untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat mengenai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan penjual yang menyediakan sabu, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA teman Saksi yaitu Zulhan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi foto dan lokasi pengambilan sabu tersebut. Setelah itu Saksi dan teman Saksi yaitu Zulhan menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa untuk mengambil sabu yaitu di bawah batu pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setelah Saksi mengambil sabu, Saksi memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sabunya telah diambil oleh Saksi dan kemudian Saksi kembali ke tempat kerjanya di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dk. Kalisantri - Krajan Utara RT.004/RW.002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;

- Bahwa pada siang harinya sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim menghubungi Terdakwa yang mana meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Adam Budi Sarizky Alias Hulk yang menyediakan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim untuk mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada Adam Budi Sarizky Alias Hulk sebesar Rp600.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Setelah itu Adam Budi Sarizky Alias Hulk mengirim pesan melalui whatsapp berupa foto dan lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa dan diteruskan kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim;

- Bahwa atas penjualan sabu tersebut kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah

membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 2174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. BB-4677/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram yang disita dari Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru muda dengan nomor Imei 869713053257778 dan nomor handphone 081393539263;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kinibaru, akurat, dan terkini dalam putusan. Namun demikian, karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, serta adanya keterbatasan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dk. Kalisantri - Krajan Utara RT.004/RW.002, Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, anggota polisi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim terkait perkara narkoba ketika sedang berada di Kantor PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negardaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dimana pada saat penggeledahan terhadap Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, dan 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada siang harinya sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim menghubungi Terdakwa yang mana meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Adam Budi Sarizky Alias Hulk yang menyediakan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim untuk mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada Adam Budi Sarizky Alias Hulk sebesar Rp600.000,00 (enam



ratus ribu rupiah). Setelah itu Adam Budi Sarizky Alias Hulk mengirim pesan melalui whatsapp berupa foto dan lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa dan diteruskan kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim;

- Bahwa atas penjualan sabu tersebut kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau izin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Nurochim oleh anggota polisi ketika sedang berada di Kantor PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya masuk Desa Negardaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir obat Hexymer, 5 (lima) lempeng obat Trihexyphenidyl/50 (lima puluh) butir, 2 (dua) lempeng obat Tramadol/25 (dua puluh lima) butir, 7 (tujuh) paket plastik klip obat Hexymer dimana 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir/jumlah total keseluruhan 70 (tujuh puluh) butir. Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Nurochim mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada siang harinya sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 11.15 WIB. Kemudian atas informasi tersebut, anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya. Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh maupun mengedarkan narkoba dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui peredaran narkoba itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan izin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai izin sama sekali untuk memperoleh maupun mengedarkan narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada siang harinya sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim menghubungi Terdakwa yang mana meminta dicarikan sabu paket STNK atau setengah gram, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Adam Budi Sarizky Alias Hulk yang menyediakan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim untuk mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian kepada Adam Budi Sarizky Alias Hulk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Adam Budi Sarizky Alias Hulk mengirim pesan melalui whatsapp berupa foto dan lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Terdakwa dan diteruskan kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim. Setelah Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim mengambil sabu di lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa yaitu di bawah batu pinggir jalan sekitaran Ds. Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sabunya telah diambil oleh Saksi dan kemudian Saksi kembali ke tempat kerjanya di PO. Bus Pariwisata Dedy Jaya. Atas penjualan sabu tersebut kepada Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan perannya sebagai perantara dalam jual beli antara Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim dengan Adam Budi Sarizky Alias Hulk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 2174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. BB-4677/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,53 gram yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dari Saksi Mohamad Aufa Sururi Alias Opan Bin Nurochim adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru muda dengan nomor Imei 869713053257778 dan nomor handphone 081393539263;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Syaiful Muflikh Alias Ipung Bin Nadjmudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru muda dengan nomor Imei 869713053257778 dan nomor handphone 081393539263;

Dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh kami **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Munandar, S.H., M.H.** dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Agung Prastowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Iman Suryaman, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.